

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MANDIRI
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**PENEGAKAN HUKUM MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* KEPADA
APARATUR PEMERINTAH DAN MASYARAKAT PEKON PAYUNG
KECAMATAN KOTA AGUNG BARAT KABUPATEN TANGGAMUS**

TIM PENGUSUL

Ketua	: Maya Shafira, S.H.,M.H.	SINTA ID 6679682
Anggota	: 1. Deni Achmad, S.H.,M.H.	SINTA ID 6723766
	2. Dewi Septiana, S.H.,M.H.	SINTA ID 6680822
	3. Sri Riski, S.H.,M.H	SINTA ID 6680547
	4. Aisyah Muda Cemerlang, S.H.,M.H	SINTA ID 6737366
	5. Rendie Meita Sarie Putri	NPM 2222011101

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MANDIRI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Pengabdian	: Penegakan Hukum Melalui <i>Restorative Justice</i> Kepada Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus.
Manfaat Saintifik/Sosial	: Untuk meningkatkan kesadaran hukum Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus mengenai <i>restorative justice</i> .
Ketua Peneliti/Pengabdi	
a. Nama lengkap	: Maya Shafira, S.H.,M.H.
b. SINTA ID	: 6679682
c. Jabatan fungsional	: Lektor
d. Program Studi	: Ilmu Hukum/Bagian Hukum Pidana
e. Nomor HP	: 089620307754
f. Alamat surel (e-mail)	: maya.shafira@fh.unila.ac.id
Anggota Peneliti/Pengabdi (1)	
a. Nama lengkap	: Deni Achmad, S.H.,M.H.
b. SINTA ID	: 6723766
c. Program studi	: Ilmu Hukum/Bagian Hukum Pidana
d. Alamat surel (e-mail)	: deni.achmad@fh.unila.ac.id
Anggota Peneliti/Pengabdi (2)	
a. Nama lengkap	: Dewi Septiana, S.H.,M.H.
b. SINTA ID	: 6680822
c. Program studi	: Ilmu Hukum/Bagian Hukum Perdata
d. Alamat surel (e-mail)	: dewiseptiana80@yahoo.co.id
Anggota Peneliti/Pengabdi (3)	
a. Nama lengkap	: Sri Riski, S.H.,M.H.
b. SINTA ID	: 6680547
c. Program studi	: Ilmu Hukum/Bagian Hukum Pidana
d. Alamat surel (e-mail)	: sri.riski@fh.unila.ac.id
Anggota Peneliti/Pengabdi (4)	
a. Nama lengkap	: Aisyah Muda Cemerlang, S.H.,M.H.
b. SINTA ID	: 6737366
c. Program studi	: Ilmu Hukum/Bagian Hukum Pidana
d. Alamat surel (e-mail)	: aisyah.cemerlang@fh.unila.ac.id
Mahasiswa yang terlibat (1)	
a. Nama lengkap	: Rendie Meita Sarie Putri
b. NPM	: 2222011101
c. Program studi	: Ilmu Hukum
d. Alamat surel (e-mail)	: rndmeitaa@gmail.com
Jumlah alumni yang terlibat	: 1 (satu) orang
Jumlah staff yang terlibat	: 1 (satu) orang
Lokasi pengabdian	: Pekon Payung Kota Agung

Lama pengabdian : 6 (enam) bulan
Biaya pengabdian : Rp. 10.000.000,00
Sumber dana : Mandiri (Laboratorium Hukum FH Unila)

Bandar Lampung, Mei 2023

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unila,

Ketua Peneliti,



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002



Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

Menyetujui,
Sekretaris LPPM Universitas Lampung,



Suparman Arif, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198112252008121001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN

DAFTAR ISI

ABSTRAK

BAB 1 PENDAHULUAN

a. Analisis Situasi	1
b. Permasalahan Mitra.....	3
c. Tujuan Kegiatan	3
d. Manfaat Kegiatan	3

BAB 2 SOLUSI DAN TARGET LUARAN

a. Solusi dan Luaran.....	4
b. Rencana Capaian Luaran.....	5
c. Kajian Pustaka.....	5

BAB 3 METODE PELAKSANAAN

a. Metode dan Tahapan	10
b. Deskripsi Kegiatan	11
c. Prosedur Kerja.....	11
d. Pihak-Pihak yang Terlibat	12
e. Patisipasi Mitra.....	12

BAB 4 PERSONALIA PENGUSUL DAN KEAHLIAN

a. Jenis Kepakaran yang Diperlukan	13
b. Tim Pengusul.....	13

BAB 5 RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DAN

JADWAL PELAKSANAAN

a. Rencana Anggaran Belanja (RAB)	14
b. Realisasi Anggaran Belanja (RAB).....	15
c. Jadwal Pelaksanaan	16

BAB 6 HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

- a. Pelaksanaan Kegiatan.....17
- b. Analisis Hasil dan Capaian Kegiatan18
- c. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan.....26

BAB 7 PENUTUP

- a. Simpulan.....27
- b. Saran.....27

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- a. Surat Kesediaan Mitra
- b. Surat Tugas
- c. Surat Keterangan Telah Melakukan Pengabdian
- d. Daftar Hadir
- e. Akta Pernyataan
- f. Materi Pengabdian
- g. Dokumentasi Kegiatan

ABSTRAK

Restorative justice merupakan suatu alternatif upaya penegakan hukum pidana atau penyelesaian perkara pidana yang dimana pada umumnya tindak pidana diselesaikan melalui jalur pemidanaan di persidangan, namun ini diselesaikan melalui dialog antara pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari suatu solusi yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung mengenai keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana dan untuk mengetahui terkait faktor penghambat dan upaya mengatasi hambatan dalam penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice*. Adapun target khusus dalam penelitian ini yaitu untuk mewujudkan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung yang menyelesaikan perkara pidana melalui *restorative justice* dengan maksimal dengan memberikan mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama dalam pemulihan hak pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga tercapai suatu keadilan yang merata dan sesuai yang dikehendaki oleh para pihak. Metode yang dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut yakni penyampaian materi melalui penyuluhan, diskusi terarah dan tanya jawab. Kegiatan ini berlokasi di Pekon Payun Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus. Mengingat kurangnya pengetahuan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung mengenai keadilan restoratif, maka hasil yang diharapkan setelah pelaksanaan kegiatan ini yaitu Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung yang mampu menyelesaikan perkara pidana melalui *restorative justice* dengan maksimal.

Kata kunci: Pekon Payung, Pidana, *Restorative Justice*

BAB 1. PENDAHULUAN

a. Analisis Situasi

Pekon Payung merupakan salah satu dari 16 Pekon di wilayah Kecamatan Kotaagung Barat, yang terletak 7 KM² ke arah Selatan dari Kecamatan Kotaagung Barat. Pekon Payung mempunyai luas wilayah seluas 6275 Ha dengan batas wilayah yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Pulau Panggung, sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Maja, sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Pajajaran, dan sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Kalimiring. Pekon Payung terdiri dari 4 dusun diantaranya Dusun Payung, Dusun Timbul, Dusun Proyek, Dusun Way Gelang dengan jumlah penduduk 1.508.000 Jiwa atau 388 KK. Dalam hal ini, sangat penting memahami kondisi Pekon untuk mengetahui keterkaitan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada guna memberikan arti penting dari keputusan pembangunan sebagai langkah mendayagunakan dan penyelesaian masalah di masyarakat.

Penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana pada saat ini masih didominasi dengan cara penegakan hukum yang bersandarkan kepada peraturan perundang-undangan semata.¹ Penegakan hukum tersebut pada saat ini menjadi sorotan tajam dari berbagai pihak.² Hal tersebut dapat terjadi karena dalam implementasinya sering terjadi pengabaian terhadap rasa keadilan dan kemanfaatan hukum dan mengutamakan rasa kepastian hukum kepada masyarakat.³ Padahal seharusnya dalam penegakan hukum haruslah menyeimbangkan antara keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Penyelesaian perkara pidana kerap menggunakan sistem *restorative justice* dalam salah satu upaya penegakan hukumnya. *Restorative justice* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restoratif mengandung pengertian yaitu, jenis penghukuman yang diberikan berdasarkan pemulihan hak

¹ Mahrus Ali, "Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif Dlam Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2007): 210–229.

² Diah Ratna Sari Hariyanto and I Dewa Gede Dana Sugama, "Efektivitas Pemenjaraan Ditengah Ide Pidanaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 2 (2021): 404.

³ Iin Ratna Sumirat, "Penegakan Hukum Dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas," *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan* 11, no. 2 (2020): 85–99.

korban.⁴ Keadilan restoratif dapat juga memiliki arti suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.⁵

Tindak pidana menurut kaca mata keadilan Restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif, dapat dilaksanakan melalui: mediasi korban dengan pelanggar; Musyawarah kelompok keluarga; pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku.⁶ Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *Restorative Justice* tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip *Restorative Justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum penegakan hukum di Indonesia.

Rasa keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum belum bisa dinikmati masyarakat di negara ini. Apalagi seperti diketahui sistem peradilan pidana di Indonesia tidak banyak mengatur mengenai korban. Dengan demikian kadangkala keberadaan korban cenderung diindahkan atau terlupakan, mengingat sistem ini lebih fokus kepada pelaku kejahatan. Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan untuk menjamin hak-haknya terpenuhi, karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang

⁴ Maya Shafira dkk, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), hlm. 100.

⁵ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Al'Adl Jurnal Hukum*, Vol.10 No.2 (2018), hlm. 174.

⁶ M. Alvi Syahrin, "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu", *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 48 No. 1 (2018).

terlindungi dibanding hak-hak tersangka.⁷ Dalam permasalahan ini, *Restorative Justice* bisa menjadi solusi bagi keadaan atau kondisi tersebut.

b. Permasalahan Mitra

Berdasarkan hasil pengamatan, diperoleh permasalahan mitra sebagai berikut:

- 1) Kurangnya kesadaran dan pengetahuan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung mengenai *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana.
- 2) Kurangnya kesadaran dan pengetahuan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung terkait faktor penghambat dan upaya mengatasi hambatan dalam penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice*.

c. Tujuan Kegiatan

Kegiatan sosialisasi penegakan hukum melalui *restorative justice* kepada Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung mengenai keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. Selanjutnya untuk mengetahui terkait faktor penghambat dan upaya mengatasi hambatan dalam penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice*.

d. Manfaat Kegiatan

Adapun manfaat yang diharapkan setelah pelaksanaan kegiatan ini, yaitu:

- 1) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung mengenai *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana.
- 2) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung terkait faktor penghambat dan upaya mengatasi hambatan dalam penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice*.

⁷ Kristian dan Tanuwijaya Christine, "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia", *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol.1 No.02 (2015).

BAB 2. SOLUSI DAN TARGET LUARAN

a. Solusi dan Luaran

Obyek Pengabdian	Permasalahan	Solusi	Luaran
Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung	1) Kurangnya kesadaran dan pengetahuan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung mengenai <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian perkara pidana.	Memberikan penyuluhan hukum khususnya hukum pidana kepada Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung mengenai <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian perkara pidana.	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung mempunyai kesadaran hukum mengenai <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian perkara pidana.
	2) Kurangnya kesadaran dan pengetahuan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung terkait faktor penghambat dan upaya mengatasi hambatan dalam penyelesaian perkara pidana melalui <i>restorative justice</i> .	Melakukan sosialisasi mengenai upaya mengatasi hambatan dalam penyelesaian perkara pidana melalui <i>restorative justice</i> .	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung menyadari dan memahami faktor penghambat dan upaya mengatasi hambatan dalam penyelesaian perkara pidana melalui <i>restorative justice</i> .

b. Rencana Capaian Luaran

No	Jenis Luaran	Indikator Capain
Luaran Wajib		
1.	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN/Prosiding ber ISBN	Ada a) Jurnal Sumbangsih LPPM Unila ISSN: 2797-5878 (Online); b) Jurnal Sinergi LPPM Unila; c) JPKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia)
2.	Publikasi pada media cetak/online/repository PT	Ada (Repository Universitas Lampung)
3.	Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya lainnya)	Tidak ada
4.	Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan manajemen)	Tidak ada
5.	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan)	Ada
Luaran Tambahan		
1.	Publikasi di Jurnal Internasional	Tidak ada
2.	Jasa, rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang	Tidak ada
3.	Inovasi baru/TTG	Tidak ada
4.	Hak kekayaan intelektual (Patent, Paten sederhana, Hak Cipta, Merek Dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan varietas tanaman, Perlindungan desain topografi sirkuit terpadu)	Tidak ada
5.	Buku ber ISBN	Tidak ada

c. Kajian Pustaka

1. *Restorative Justice*

Keadilan restoratif adalah model penghukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan berdasarkan pemulihan hak korban. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana:

- 1) Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*), tersangka dalam sistem

peradilan pidana harus diberikan haknya terkait prosedur perlindungan tertentu;

- 2) Perlindungan yang setara, penyelesaian perkara pidana tidak boleh memandang gender, suku, rasa, agama, ataupun perbedaan lainnya namun harus diselesaikan dengan kesetaraan dari segala aspek;
- 3) Hak-hak korban, dalam pendekatan restoratif hal-hak dari korban dengan penuh perhatian harus dihormati;
- 4) Proporsionalitas, terkait dengan penderitaan hukuman yang harus dijatuhkan kepada pelanggar yang melakukan dalam sistem restoratif berbasis konsensus yang memungkinkan berbagai pilihan dalam penyelesaian masalah;
- 5) Praduga tak bersalah, tersangka dianggap tidak bersalah sampai terbukti melanggar hukum;
- 6) Hak bantuan konsultasi atau penasihat hukum, advokat dalam sistem restoratif memerankan peran yang sangat penting dalam memperjuangkan hak-hak dari tersangka.⁸

2. Prinsip *Restorative Justice*

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain sebagai berikut :

a. Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh Negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedur alprosedural perlindungan tertetu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (*due process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk member keseimbangan bagi kekuasaan Negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman.⁹ Dalam implementasinya, mekanisme proses pendekatan restoratif menghendaki adanya keinginan untuk tetap member perlindungan

⁸ Maya Shafira, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 102-104.

⁹ Van Ness dan Strong, 1997, hlm. 15, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 4 Mei 2023.

bagi tersangka yang terkait dengan *due process*. Akan tetapi, karena dalam proses restorasi mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sampai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan (*informed consent*) dan pelepasan hak suka rela (*wiver of rights*) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.¹⁰ Menurut peneliti, konsep dasar penyelesaian melalui pendekatan restoratif yang mengharuskan adanya pengakuan bersalah bagi pelaku adalah merupakan syarat untuk mendapatkan jalan keluar dilanjutkannya proses pemulihan dan sekaligus sebagai isyarat bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya, karena sebuah pengakuan bersalah adalah bentuk lain dari suatu tanggung jawab.

b. Perlindungan yang Setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya.¹¹ Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik.¹² Sehingga terjadi suatu ketidaksetaraan diantara para pihak yang berpartisipasi dalam suatu proses restoratif.

3. Dasar Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian Tindak Pidana

Memang pada dasarnya, metode mediasi untuk menyelesaikan kasus tindak pidana di Kepolisian tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan pidana, seperti di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meski demikian, Kapolri setidaknya

¹⁰ Dr. Rufinus Hotmalana Hutauruk, S.H, M.M, M.H. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 127.

¹¹ Ibid

¹² Wright, 1991, hlm. 68, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Desember 2017.

mengeluarkan surat tentang penanganan sengketa di luar pengadilan serta ada peraturan Kapolres terkait mediasi. Mediasi oleh lembaga Kepolisian antara lain adalah *restorative justice*. Peraturan-peraturan tersebut antara lain yaitu :

a. Surat kapolri No. Pol. B/ 3022/XII/2009/sdeops tentang konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR).

Dalam Surat kapolri No. Pol. B/ 3022/XII/2009/sdeops tentang konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR), terdapat langkah-langkah penyelesaian masalah dengan menggunakan konsep ADR yaitu antara lain :

- 1) Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
- 2) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
- 3) Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat.
- 4) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan.
- 5) Memberdayakan anggota Pemolisian/ Perpolisian Masyarakat (“Polmas”) dan memerankan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (“FKPM”) yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasuskasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
- 6) Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Setelah peneliti membaca dan memahami langkah-langkah penyelesaian kasus pidana sesuai dengan Surat kapolri No. Pol. B/ 3022/XII/2009/sdeops tentang konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR), maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam penyelesaian kasus pidana di Kepolisian dengan menggunakan metode *restorative justice* maka yang diutamakan disini adalah

dengan musyawarah antar pihak yang terlibat dengan mengedepankan keadilan dan ketika kasus sudah berhasil diselesaikan maka tidak boleh lagi ada tindakan hukum lainnya atau dalam kata lain kasus telah selesai.

- b. Peraturan Kepala Kepolisian NKRI Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Di dalam Peraturan Kepala Kepolisian NKRI Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri pada tercantum bahwa Pemecahan Masalah adalah proses pendekatan permasalahan Kamtibmas dan kejahatan untuk mencari pemecahan suatu permasalahan melalui upaya memahami masalah, analisis masalah, mengusulkan alternatif-alternatif solusi yang tepat dalam rangka menciptakan rasa aman, tentram dan ketertiban (tidak hanya berdasarkan pada hukum pidana dan penangkapan), melakukan evaluasi serta evaluasi ulang terhadap efektifitas solusi yang dipilih. Dalam hal ini peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa untuk menyelesaikan masalah pidana boleh dengan menggunakan alternatif solusi yang tepat dan tidak hanya berdasarkan pada hukum pidana dan penangkapan hal itu berarti bisa menjadi dasar penerapan *restorative justice*.

Bab 3. METODE PELAKSANAAN

a. Metode dan Tahapan

Kegiatan sosialisasi penegakan hukum melalui *restorative justice* kepada Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan tahapan sebagai berikut:

1. Tim menyampaikan materi dengan cara ceramah dengan menggunakan LCD yang sudah disiapkan sebelumnya. Melalui ceramah, tim penyuluh menyampaikan materi-materi yang penting untuk diketahui dan dipahami¹³ oleh Aparatur Pemerintah dan Masyarakat terkait *restorative justice*.
2. Diskusi terarah dan tanya jawab antara peserta dengan pemateri mengenai *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana. Melalui diskusi terarah dan tanya jawab, tim penyuluh dapat melengkapi materi yang belum jelas sekaligus membantu memberikan masukan atas permasalahan yang dihadapi oleh Aparatur Pemerintah dan Masyarakat terkait *restorative justice*.
3. Pelayanan Klinis, dalam metode ini diberikan pula pengetahuan dan pemahaman mengenai faktor penghambat dan upaya mengatasi hambatan dalam penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice*.

Secara keseluruhan kegiatan sosialisasi penegakan hukum melalui *restorative justice* kepada Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung, dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan, persiapan dilakukan selama 7 hari kerja dengan kegiatan mempersiapkan administrasi kegiatan seperti surat perizinan dan perlengkapan lainnya, menggandakan materi kegiatan, daftar pertanyaan, peninjauan ke lokasi kegiatan termasuk pula pendekatan sosial kepada Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung.
2. Tahap Pelaksanaan, kegiatan penyuluhan ini dilakukan selama 1 hari dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Melaksanakan evaluasi awal (*Pre-Test*);
 - b) Penyampaian materi kegiatan;

¹³ Suwandono. A dkk, "Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum dan Penyuluhan Hukum", *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, November 2013, hlm. 74.

- c) Diskusi terarah dan tanya jawab;
- d) Pelayanan klinis;
- e) Melaksanakan evaluasi akhir (*Post-Test*).

b. Deskripsi Hasil Riset

Sosialisasi dan urgensi penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* yakni suatu alternatif penyelesaian perkara pidana yang dimana pada umumnya tindak pidana diselesaikan melalui jalur pembedaan di persidangan, namun ini diselesaikan melalui dialog antara pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari suatu solusi yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana dan untuk mengetahui terkait faktor penghambat dan upaya mengatasi hambatan dalam penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice*. Adapun target khusus dalam penelitian ini yaitu untuk mewujudkan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung yang menyelesaikan perkara pidana melalui *restorative justice* dengan maksimal, serta mampu mengidentifikasi segala faktor yang mempengaruhi dalam penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice*.

c. Prosedur Kerja

Guna mendukung realisasi metode dalam kegiatan pengabdian ini, digunakan prosedur kerja sebagai berikut:



d. Pihak-Pihak yang Terlibat

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus ini melibatkan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung.

e. Partisipasi Mitra

Keberhasilan kegiatan ini membutuhkan partisipasi mitra dan beberapa pihak, adapun partisipasi mitra dan para pihak yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini yakni sebagaimana tabel berikut ini:

Mitra	Tugas
<p style="text-align: center;">Aparatur Pemerintah Pekon Payung</p>	<p>Menyediakan tempat dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan dalam kegiatan. Membantu menyediakan data dan memberikan edukasi kepada Masyarakat yang hadir mengenai keadilan restoratif dan faktor penghambat dan upaya mengatasi hambatan dalam penyelesaian perkara pidana melalui <i>restorative justice</i>.</p>
<p style="text-align: center;">Masyarakat Pekon Payung</p>	<p>Mengikuti setiap bagian acara hingga selesai.</p>

BAB 4. PERSONALIA PENGUSUL DAN KEAHLIAN

a. Jenis Kepakaran yang Diperlukan

Kepakaran atau keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan peserta dalam hal ini terkait *restorative justice*. Selain berfokus pada penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice*, kegiatan pengabdian ini menekankan pada pengedukasian kepada Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung mengenai faktor penghambat dan upaya mengatasi hambatan dalam penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice*. Oleh karena itu, kegiatan ini melibatkan Maya Shafira, S.H., M.H. , Deni Achmad, S.H., M.H. , Dewi Septiana, S.H.,M.H. , Sri Riski, S.H.,M.H. , Aisyah Muda Cemerlang, S.H.,M.H. yang merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selain itu, untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif kepada peserta kegiatan dalam hal ini Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung.

b. Tim Pengusul

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Tugas
1.	Maya Shafira, S.H., M.H.	Ketua	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	Menyampaikan materi dan memberikan pelayanan klinis terkait <i>restorative justice</i>
2.	Deni Achmad, S.H., M.H.	Anggota 1	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	Membantu menyampaikan materi
3.	Dewi Septiana, S.H., M.H.	Anggota 2	Hukum Perdata	Ilmu Hukum	Membantu menyampaikan materi
4.	Sri Riski, S.H.,M.H.	Anggota 3	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	Melakukan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan hasil pengabdian
5.	Aisyah Muda Cemerlang, S.H.,M.H.	Anggota 4	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	Membantu melakukan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan hasil pengabdian
6.	Rendie Meita Sarie Putri	Anggota mhs	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	Membuat laporan keuangan dan artikel hasil pengabdian


**BAB 5. RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DAN
JADWAL PELAKSANAAN**

a. Rencana Anggaran Belanja (RAB)

No.	Komponen Biaya	Volume/	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Total Biaya (Rp)	
		Satuan					
A ATK/BHP							
1	Kertas HVS A4	2	Rim	Rp	80.000	Rp	160.000
2	Kertas HVS F4	2	Rim	Rp	85.000	Rp	170.000
3	Kertas Buram	2	Rim	Rp	30.000	Rp	60.000
4	Straples	2	Buah	Rp	15.000	Rp	30.000
5	Bolpoint	2	Kotak	Rp	25.000	Rp	50.000
6	Map Kertas	2	Pacs	Rp	30.000	Rp	60.000
7	Spidol Snowman Besar	2	Buah	Rp	15.000	Rp	30.000
8	Isi Ulang Toner tinta	2	Kali	Rp	120.000	Rp	240.000
9	Binder Klip Besar	5	Kotak	Rp	20.000	Rp	100.000
Total						Rp	900.000
B Diskusi Tim							
1	Konsumsi Rapat 5 org x 4 pertemuan	20	Kali	Rp	25.000	Rp	500.000
2	Snack Rapat 5 org x 4 pertemuan	20	Kali	Rp	15.000	Rp	300.000
Total						Rp	800.000
C Travel Expenditure							
1	Transportasi	5	Hari	Rp	250.000	Rp	1.250.000
2	Konsumsi perjalanan kegiatan 5 kali kunjungan	25	Orang	Rp	30.000	Rp	750.000
3	Konsumsi Peserta Penyuluhan	50	Orang	Rp	30.000	Rp	1.500.000
4	Snack Box	50	Hari	Rp	15.000	Rp	750.000
Total						Rp	4.250.000
D Alat dan Bahan							
1	Flash Disk 8 GB Toshiba	2	Buah	Rp	130.000	Rp	260.000
2	Sewa Printer	2	Unit	Rp	200.000	Rp	400.000
4	Tinta Printer warna	2	Botol	Rp	120.000	Rp	240.000
6	Banner uk. 4x3	12	Meter	Rp	53.000	Rp	636.000
Total						Rp	1.536.000
E Penanganan COVID-19							
1	Handsanitizer	2	Botol	Rp	105.000	Rp	210.000
2	Masker	2	Kotak	Rp	79.000	Rp	158.000
Total						Rp	368.000
F Laporan/Diseminasi/Publikasi							
1	Fotocopy PPT	1	paket	Rp	266.000	Rp	266.000
2	Fotocopy Pelaporan	1	paket	Rp	340.000	Rp	340.000
3	Jilid Pelaporan	10	paket	Rp	4.000	Rp	40.000
4	Publikasi Jurnal	1	paket	Rp	1.500.000	Rp	1.500.000
Total						Rp	2.146.000
TOTAL						Rp	10.000.000

b. Realisasi Anggaran Belanja

No.	Komponen Biaya	Volume/	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Total Biaya (Rp)
		Satuan				
A ATK/BHP						
1	Kertas HVS A4	4	Rim	Rp	60.000	Rp 240.000
2	Kertas HVS F4	2	Rim	Rp	64.000	Rp 128.000
3	Kertas Buram	2	Rim	Rp	30.000	Rp 60.000
4	Straples	4	Buah	Rp	15.000	Rp 60.000
5	Bollpoint	2	Kotak	Rp	25.000	Rp 50.000
6	Map Kertas	4	Pacs	Rp	30.000	Rp 120.000
7	Spidol Snowman Besar	4	Buah	Rp	15.000	Rp 60.000
8	Isi Ulang Toner tinta	2	Kali	Rp	120.000	Rp 240.000
9	Binder Klip Besar	6	Kotak	Rp	25.000	Rp 150.000
Total						Rp 1.108.000
B Diskusi Tim						
1	Konsumsi Rapat 5 org x 4 pertemuan	20	Kali	Rp	25.000	Rp 500.000
2	Snack Rapat 5 org x 4 pertemuan	20	Kali	Rp	15.000	Rp 300.000
Total						Rp 800.000
C Travel Expenditure						
1	Transportasi	5	Hari	Rp	250.000	Rp 1.250.000
2	Konsumsi perjalanan kegiatan 5 kali kunjungan	25	Orang	Rp	30.000	Rp 750.000
3	Konsumsi Peserta Penyuluhan	50	Orang	Rp	30.000	Rp 1.500.000
4	Snack Box	50	Hari	Rp	15.000	Rp 750.000
Total						Rp 4.250.000
D Alat dan Bahan						
1	Flash Disk 8 GB Toshiba	2	Buah	Rp	150.000	Rp 300.000
2	Sewa Printer	2	Unit	Rp	200.000	Rp 400.000
4	Tinta Printer warna	3	Botol	Rp	120.000	Rp 360.000
6	Banner uk. 4x3	12	Meter	Rp	53.000	Rp 636.000
Total						Rp 1.696.000
E Laporan/Diseminasi/Publikasi						
1	Fotocopy PPT	1	paket	Rp	266.000	Rp 266.000
2	Fotocopy Pelaporan	1	paket	Rp	340.000	Rp 340.000
3	Jilid Pelaporan	10	paket	Rp	4.000	Rp 40.000
4	Publikasi Jurnal	1	paket	Rp	1.500.000	Rp 1.500.000
Total						Rp 2.146.000
TOTAL						Rp 10.000.000

c. Jadwal Pelaksanaan

BAB 6. HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan yang berlokasi di Kantor Kepala Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus ini dilaksanakan pada hari Selasa, 7 Februari 2023 Pukul 08.00 WIB s/d selesai. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang mengusung tema “Penegakan Hukum Melalui *Restorative Justice* Kepada Aparatur Pemerintah Dan Masyarakat Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus”, dilaksanakan oleh Maya Shafira, S.H., M.H. selaku ketua pelaksana, Deni Achmad, S.H., M.H., Dewi Septiana, S.H., M.H., Sri Riski, S.H.,M.H., Aisyah Muda Cemerlang, S.H.,M.H. dan Rendie Meita Sarie Putri selaku anggota. Kegiatan ini diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta yang terdiri dari Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung. Adapun Narasumber kegiatan ini terdiri dari unsur Akademisi Bagian Hukum Pidana dan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.



Gambar 1. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi, yang diawali dengan tahap persiapan diantaranya melakukan kunjungan koordinasi pra pelaksanaan ke Kantor Kepala Pekon Payung. Selanjutnya tim pengabdian bersama staff Pekon Payung melakukan persiapan teknis dan sarana prasarana kegiatan. Tahap berikutnya tim pengabdian

menyusun materi kegiatan berdasarkan beberapa referensi terkait pentingnya mengetahui dan memahami penegakan hukum melalui *restorative justice*.



Gambar 2. Foto Bersama Narasumber dan Peserta Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan. Sebelum memasuki ruangan, para peserta dianjurkan memakai masker, hand sanitizer, dan mengisi daftar hadir. Selain itu, jumlah peserta juga dibatasi hanya 50% dari kapasitas ruangan. Setelah semua peserta dikondisikan di dalam ruangan, acara dipandu oleh pembawa acara. Acara diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, sambutan-sambutan, dan doa. Berikutnya dilanjutkan dengan sesi penyampaian materi dari masing-masing narasumber, diskusi dan tanya jawab.

b. Analisis Hasil dan Capaian Kegiatan

1) Gambaran umum lokasi kegiatan

Pekon Payung merupakan salah satu dari 16 Pekon di wilayah Kecamatan Kotaagung Barat, yang terletak 7 KM² ke arah Selatan dari Kecamatan Kotaagung Barat. Pekon Payung mempunyai luas wilayah seluas 6275 Ha dengan batas wilayah yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Pulau Panggung, sebelah Selatan

berbatasan dengan Pekon Maja, sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Pajajaran, dan sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Kalimiring. Pekon Payung terdiri dari 4 dusun diantaranya Dusun Payung, Dusun Timbul, Dusun Proyek, Dusun Way Gelang dengan jumlah penduduk 1.508.000 Jiwa atau 388 KK.

2) Kurangnya kesadaran dan pengetahuan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung mengenai *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana;

Restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana dengan tujuan utama mengedepankan pendekatan yang berintegrasi antara pelaku, korban, dan masyarakat serta sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi dalam hal pemulihan dan pemenuhan hak bagi pelaku, korban, dan masyarakat pasca peristiwa pidana.¹⁴ Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan semua pihak, tidak hanya bagi pihak pelaku, namun juga bagi pihak korban dan masyarakat.¹⁵ Mekanisme tata cara dan peradilan pidana berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Penerapan model *restorative justice* menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu:¹⁶

- a. Kritik terhadap peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*);
- b. Menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*);
- c. Fakta bahwa perasaan ketidakterdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).

¹⁴ Eka Fitri Andriyanti, "Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Education and Development* 8, no. 4 (2020): 326–331.

¹⁵ Diah Ratna et al., "Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim Info Artikel" 42, no. 2 (2020): 180–191.

¹⁶ Lihat berbagai definisi lainnya dalam Ivo Aertsen, et. Al, "Restorative Justice and The Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment", *Journaal TEMIDA*, Mart 2011, hlm. 8-9

Untuk mendukung konsep pendekatan *restorative justice* diatas maka program yang terkandung dalam *restorative justice* dalam upaya mengatasi persoalan kejahatan, adalah sebagai berikut:

1. *Restorative justice* merupakan perluasan konsep pemikiran seiring perkembangan sosial yang bergeser untuk melembagakan pendekatan dengan cara-cara damai terhadap kerugian akibat tindak pidana, pemecahan masalah dan pelanggaran hukum dan HAM;
2. *Restorative justice* mencari dan membangun hubungan kemitraan untuk mengokohkan kembali pertanggungjawaban yang saling merespon secara konstruktif atas tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat;
3. *Restorative justice* mencari pendekatan yang seimbang terhadap kebutuhan korban, pelaku dan masyarakat melalui proses memelihara keamanan dan martabat bagi semua pihak.

Urgensi penerapan *Restorative justice* merupakan terobosan yang dapat mengurangi beban lembaga peradilan (penegak hukum) dalam menangani perkara-perkara pidana yang dapat diselesaikan di luar peradilan pidana.¹⁷ Meskipun sudah diatur diberbagai peraturan perundang-undangan, namun penerapan *restorative justice* oleh penegak hukum belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya kasus yang seharusnya dapat diselesaikan dengan menggunakan model *restorative justice* namun masih digunakannya sarana penal, seperti kasus Nenek Minah. Nenek minah tak pernah menyangka perbuatan isengnya memetik 3 buah Kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari (RSA) akan menjadikannya sebagai terdakwa di ruang pengadilan, bahkan untuk perbuatannya ia divonis 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan.¹⁸ RMS pelaku pencurian 3 tandan buah sawit milik PTPN V Sei Rokan dijatuhi sanksi pidana penjara 7 hari kerana terbukti melanggar Pasal 364 KUHP tentang Pencurian Ringan atau Tipiring.¹⁹ Kasus pencurian ringan dengan terdakwa Ismail Sitepu (30 tahun), Lian Sempurna (28 tahun), dan Awang Setiawan. Mereka

¹⁷ Siregar, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila," *Jurnal Nestor Magister* 1, no. 1 (2016).

¹⁸ <https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari> diakses pada 6 Januari 2021 Pukul 14.46 WIB

¹⁹ <https://regional.kompas.com/read/2020/06/03/20311451/mencuri-sawit-untuk-beli-beras-seorang-ibu-divonis-7-hari-penjara?page=all> diakses pada 6 Januari 2021 Pukul 15.01 WIB

didakwa mencuri beberapa biji sawit. Awang senilai Rp. 41.000,00-, (empat puluh satu ribu rupiah), sedangkan Ismail Sitepu dan Lian sempurna masing-masing Rp. 500.000,00-, (lima ratus ribu rupiah). Hakim tunggal Sunoto lalu menjatuhkan hukuman sesuai Pasal 364 KUHP jo Perma Nomor 2/2012, hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.²⁰ Terdakwa kasus pencurian senilai Rp. 75.000,00-. (tujuh puluh lima ribu rupiah). Billy Anggara Siregar (22 tahun) yang kedapatan mengambil kelapa sawit yang berada 5 (lima) meter di belakang rumahnya pada 10 Januari 2015. Jaksa menuntut Billy dipenjara selama 5 (lima) bulan, Namun, hakim tunggal Rizky Mubarak tetap berpegang teguh dengan Perma Nomor 2/2012 dan menjatuhkan pidana 2 bulan 15 hari penjara.²¹

Berdasarkan uraian beberapa kasus diatas dapat dilihat bahwa penerapan *restorative justice* belum diterapkan. Selain itu, urgensi penerapan model *restorative justice* pun dapat dilihat dari akibat sistem pemidanaan yang konvensional. Penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan mengakibatkan banyak pelaku tindak pidana dijatuhi hukuman penjara sehingga berdampak pada kelebihan kapasitas dan menumpuknya narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN). Oleh karena itu, melahirkan permasalahan kompleks yakni tujuan pemasyarakatan dan kemanfaatannya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat.²²

Menurut Romli Atmasasmita bahwa satu-satunya manfaat menempatkan orang di dalam penjara selama waktu yang cukup lama yang pasti pelaku kejahatan mengalami isolasi fisik dan mental dan bahkan mendekati “kematian perdata” seumur hidupnya, lebih buruk lagi berujung pada kematian. Negara tidak mengambil manfaat, bahkan pada kenyataannya menanggung beban ekonomi yang tinggi (*high cost economic*).²³

²⁰ <https://news.detik.com/berita/d-2914348/kasus-pencurian-rp-41-ribu-pelaku-dibui-dan-jaksa-abaikan-perma> diakses pada 3 Mei 2023 Pukul 23.11 WIB

²¹ https://news.detik.com/berita/d-2915356/lagi-jaksa-bui-terdakwa-kasus-pencurian-rp-75-ribu-dan-abaikan-perma?tag_from=news_beritaTerkait diakses pada 3 Mei 2023 pukul 23.18 WIB

²² Bambang Waluyo, “Relevansi Doktrin Restorative Justice Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia,” *Hasanuddin Law Review* 1, no. 2 (2015): 210.

²³ Ibid.

Sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia masih menggunakan sistem pemidanaan retributif sebagaimana tercantum dalam KUHP dan KUHP.²⁴ Penegakan hukum yang bersifat retributif hanya berorientasi pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku dan seringkali mengabaikan permasalahan sosial yang akan timbul setelah peristiwa pidana. Sebab, meskipun pelaku telah dijatuhi hukuman namun pihak korban belum sepenuhnya memaafkan pelaku, sehingga benih-benih konflik antara para pihak suatu saat akan kembali muncul dan akan menimbulkan keributan di dalam masyarakat.

Hal tersebut dapat dicegah jika proses penegakan hukum berlandaskan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan masalah yang menyeimbangkan kepentingan para pihak yang berkonflik, sehingga hal-hal buruk tersebut tidak terjadi dan diantara para pihak dan masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai seperti semula. Dengan pendekatan *restorative justice*, maka akan banyak pihak yang merasakan manfaatnya. Bagi Pelaku manfaat langsung yang dapat diterima adalah terkait dengan pemenuhan dan perlindungan atas hak-haknya dan mendidik pelaku tindak pidana untuk menjadi orang yang bertanggung jawab atas kerugian yang telah diperbuatnya. Manfaat bagi korban, yaitu dapat memperoleh ganti kerugian atas apa yang dideritanya akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Serta manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat adalah terlindunginya dari kemungkinann terjadinya tindak pidana aksi kerusuhan pada masa yang akan datang atau paling tidak intensitas terjadinya tindak pidana dapat berkurang.

Kepentingan penerapan *restorative justice* dalam penegakan hukum mendukung nilai-nilai perikemanusiaan yang ada dalam masyarakat yang terabaikan oleh kakunya sistem peradilan pidana sehingga penegakan hukum hanya bertumpu pada peradilan dan mengabaikan nilai-nilai humanis. Padahal hukum yang humanis adalah sebuah teori yang berlandaskan nilai-nilai yang ada di masyarkaat. Hukum yang humanis adalah hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan etika yang tumbuh dan hidup di masyarakat.

²⁴ Solehati Nofitasari, "Sistem Pemidanaan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana," *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2016): 183–218, <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ/article/view/1968>.

Pembentukan hukum yang humanis perlu dilakukan karena teori hukum yang dipakai dan dikembangkan pada zaman orde baru tidak bisa menjawab tantangan zaman khususnya persoalan yang berdimensi global. Hukum yang humanis ini sekaligus menjawab tantangan dari sifat hukum yang bersifat mencekam. Hukum yang humanis membuat hidup masyarakat merasa tercekam, seharusnya masyarakat akan merasa nyaman dan aman serta terlindungi dari rasa takut. Untuk itu agar dapat dikatakan hukum itu humanis harus diperhatikan beberapa hal berikut ini:²⁵

- 1) Teori humanis harus mengandung asas kebebasan. Hal ini penting mengingat manusia itu makhluk yang terbatas tetapi belum tentu kebebasannya absolut tetapi riil.
- 2) Teori hukum humanis itu harus mengandung asas rasionalitas. Dalam tradisi humanistik, akal akan konsisten telah dinyatakan sebagai manusia yang tinggi.
- 3) Asas naturalisme juga penting untuk dimasukkan dalam teori hukum yang humanis karena asas ini mengisyartakan adanya keunggulan alam atas manusia, suatu kontinuitas antara keduanya, kejelasan alam dan kekuatan alegorisnya.
- 4) Asas moralitas. Suatu humanisme yang kokoh haruslah memperlihatkan suatu kepekaan moral. Humanisme pada dasarnya adalah suatu konsep moral dalam hal diarahkan kepada suatu cita-cita etis dan kepada suatu imbalan moral.
- 5) Asas masyarakat. Asas ini merupakan suatu contoh spesifik mengenai asas moralitas. Asas ini mengatakan bahwa manusia itu makhluk moral, sama saja dengan mengatakan bahwa ia adalah makhluk sosial.
- 6) Pengalaman manusia menunjukkan suatu dimensi sakral (asas agama), suatu gerakan ke arah yang transeden, mistis, misterius,. Para humanis harus mengakui kecenderungan universal jiwa manusia ini.
- 7) Asas kreativitas. Asas ini mengajarkan kita untuk menyambut yang baru membentuk kembali materi-materi eksistensi, mencari pola-pola makna yang asli.

²⁵ “<https://Polpp.Bulelengkab.Go.Id/Informasi/Detail/Artikel/Hukum-Humanisme-Dalam-Pembaharuan-Hukum-Di-Indonesia-38>,”
<https://polpp.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/hukum-humanisme-dalam-pembaharuan-hukum-di-indonesia-38>.


Dengan demikian, bahwa penerapan model *restorative justice* dalam penegakan hukum pidana mendukung adanya penerapan nilai-nilai penegakan hukum humanis. *Restorative justice* yang menitikberatkan penyelesaian masalah dengan tujuan adanya keseimbangan pemulihan baik bagi korban, pelaku, dan masyarakat sejalan dengan hukum humanis yang menitikberatkan penyelesaian perkara pidana dengan memperhatikan dan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam menjatuhkan suatu pidana. Penerapan *restorative justice* dianggap lebih dapat mewujudkan keadilan substantif sebagaimana diinginkan para pihak. Penegakan hukum yang humanis dapat terpenuhi dengan penerapan model *restorative justice* dalam penegakan hukum di Indonesia serta penerapan model *restorative justice* lebih efektif dan lebih diterima oleh masyarakat karena para pihak yang berkonflik dapat secara bersama-sama menyelesaikan dan menemukan solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi serta mendukung Asas Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.²⁶



Gambar 2 . Suasana diskusi dan tanya jawab narasumber

²⁶ M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif* (Bandung: Alumni, 2014).

Berdasarkan hasil pengabdian yang kami laksanakan, kami menemukan bahwa masih terdapat masyarakat yang kurang memahami mengenai *restorative justice*. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap aturan-aturan yang berlaku, sehingga cenderung tidak mengetahui dampak positif dari penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice*. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung mengenai *restorative justice*.



Tabel 1. Tingkat Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Mengikuti Pengabdian

Berdasarkan tabel diatas, pada dasarnya presentase kenaikan tingkat pemahaman Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung didapatkan melalui pengisian borang pertanyaan yang diberikan panitia sebelum kegiatan dimulai dan setelah kegiatan selesai. Dalam hal ini para peserta diarahkan untuk menjawab pertanyaan seputar *restorative justice*. Dengan demikian, melalui kegiatan sosialisasi dan pemberian edukasi sangat mempengaruhi tingkat pemahaman dan kesadaran hukum di lingkungan Pekon Payung.

c. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan

1. Faktor Pendukung

Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung, antara lain:

- 1) Dukungan pendanaan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung;
- 2) Kebijakan Kepala Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus yang telah menyetujui pelaksanaan kegiatan;
- 3) Narasumber yang kompeten;
- 4) Tanggapan positif, sikap terbuka, serta partisipasi yang baik dari berbagai narasumber terkait;
- 5) Tersedianya fasilitas yang menunjang terlaksananya kegiatan; dan
- 6) Kekompakan, kerjasama, dan koordinasi yang baik tim pengabdian dalam mempersiapkan kegiatan.

2. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung, ada pula faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan. Hambatan-hambatan yang ditemui tidak berpengaruh banyak pada pelaksanaan kegiatan. Namun perlu mendapat perhatian sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kegiatan mendatang. Hambatan-hambatan tersebut diantara pelaksanaan kurang tepat dengan waktu yang telah ditentukan karena beriringan dengan jam kerja para peserta.

BAB 7. PENUTUP

a. Simpulan

Kegiatan yang berlokasi di Kantor Kepala Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus ini dilaksanakan pada hari Selasa, 7 Februari 2023 Pukul 08.00 WIB s/d selesai. Kegiatan ini diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta yang terdiri dari Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus. Adapun Narasumber kegiatan ini terdiri dari unsur Akademisi Bagian Hukum Pidana dan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terlaksananya kegiatan ini disebabkan dari beberapa faktor pendukung, baik dari pihak LPPM Universitas Lampung, Kepala Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, dan para narasumber. Akan tetapi sebagai bahan evaluasi, salah satu hambatan pelaksanaan kegiatan adalah pelaksanaan kurang tepat waktu karena beriringan dengan jam kerja para peserta.

b. Saran

1. LPPM Universitas Lampung hendaknya mempertimbangkan dengan baik setiap usulan kegiatan pengabdian yang akan didanai. Hal ini diperlukan agar setiap kegiatan yang didanai benar-benar menjadi prioritas dan tepat sasaran dalam menjawab permasalahan masyarakat.
2. Kegiatan pengabdian ini perlu dilaksanakan secara berkelanjutan berbasis masyarakat. Mengingat kegiatan pengabdian dimaksudkan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan nyata yang dialami masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syaafi, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, Samudra Biru, Yogyakarta, hal. 1.
- Bagir Manan, 2008, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, Perum Percetakan Negara RI: Jakarta
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), Hlm. 10
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Tindak pidana dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000) Hlm 63.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), Hlm. 126
- Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), Hlm. 24
- Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*, (Jakarta: Ghalia, 1998), Hlm. 98.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 2.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Metode Penelitian Hukum; Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), Hlm. 97
- Sutrisno Hadi, *Methodology Research*, jilid I, (Yogyakarta: Andi, 2000), Hlm. 4.
- Ahmad Faizal Azhar, Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 141.
- Albert Eglash, *Beyond Restitutio: Creative Restitution* (Lexington: Massachusset-USA. 1997), 95.
- Bambang Hartono, "Analisis Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Konteks Ultimum Remedium sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak, *Pranata Hukum*, Vol. 10, Nomor 2 Juli 2016, hal. 87.//
- Eka Fitri Andriyanti, Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Education and development*, Vol. 8, No. 4, 2020, hlm. 330.

Lihat berbagai definisi lainnya dalam Ivo Aertsen, et. Al, “Restorative Justice and The Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment”, *Journaal TEMIDA*, Mart 2011, hlm. 8-9

Muladi, *Implementasi Pendekatan “Restorative Justice” dalam Sistem Peradilan Anak*, Semarang: 2019.

Heffinur (Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung), Pancasila, Restorative Justice dan Penegakan Hukum yang Mengayomi, disampaikan pada Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2020

<https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari> diakses pada 6 Januari 2021 Pukul 14.46 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-2914348/kasus-pencurian-rp-41-ribu-pelaku-dibui-dan-jaksa-abaikan-perma> diakses pada 7 Januari 2021 Pukul 23.11 WIB

https://news.detik.com/berita/d-2915356/lagi-jaksa-bui-terdakwa-kasus-pencurian-rp-75-ribu-dan-abaikan-perma?tag_from=news_berita Terkait diakses pada 7 Januari 2021 pukul 23.18 WIB

<https://regional.kompas.com/read/2020/06/03/20311451/mencuri-sawit-untuk-beli-beras-seorang-ibu-divonis-7-hari-penjara?page=all> diakses pada 6 Januari 2021 Pukul 15.01 WIB

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
KECAMATAN KOTA AGUNG BARAT
PEKON PAYUNG

Alamat: Jl. Raja Senantiasya Pekon Payung Kec. Kota Agung Barat Kab. Tanggamus

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN

No. 140/334/63-2012/2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TABRANI

Jabatan : Kepala Pekon Payung

Dengan ini menyatakan bersedia/ tidak bersedia *) menjadi mitra/ narasumber dalam kegiatan PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2023 OLEH MAYA SHAFIRA, S.H., M.H. DKK dengan judul, "PENEGAKAN HUKUM MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* KEPADA APARATUR PEMERINTAH PEKON PAYUNG DAN MASYARAKAT PEKON PAYUNG"

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Pekon Payung, 07 Februari 2023
Kepala Pekon Payung,

TABRANI



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
KECAMATAN KOTA AGUNG BARAT
PEKON PAYUNG

Alamat: Jl. Raja Senantiasa Pekon Payung Kec. Kota Agung Barat Kab. Tanggamus

Nomor : 140/334/63.2012/2023

Lampiran : 1 eksemplar

Perihal : **Permohonan Narasumber**

Kepada

Yth. Bapak/Ibu

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lampung

Dengan Hormat,

Berdasarkan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung Periode I Tahun 2023 dengan Tema “Membangun Masyarakat Desa dengan Pendekatan Multidisiplin”. Maka kami memohon kepada Tim Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk menjadi narasumber pada program kerja Penyuluhan Hukum tentang Penegakan Hukum Melalui *Restorative Justice* kepada Aparatur Pemerintah Pekon Payung dan masyarakat Pekon Payung. Adapun kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 7 Februari 2023

Pukul : 09.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Balai Pekon Payung

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Payung, 24 Januari 2023

Kepala Pekon Payung





PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
KECAMATAN KOTA AGUNG BARAT
PEKON PAYUNG

Alamat: Jl. Raja Senantiasa Pekon Payung Kec. Kota Agung Barat Kab. Tanggamus

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (*TERM OF REFERENCE*)
PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM MELALUI *RESTORATIVE*
JUSTICE
PEKON PAYUNG KECAMATAN KOTA AGUNG BARAT KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN 2023

Judul materi : Penyuluhan Hukum tentang Penegakan Hukum Melalui *Restorative Justice*
Pemateri : Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung
Hari/Tanggal : Selasa, 7 Februari 2023
Waktu : 09.00 s/d Selesai
Tempat : Balai Pekon Payung

A. Target dan Arahkan Materi

Materi yang akan dibahas dalam materi ini antara lain:

1. Menjelaskan definisi konsep *Restorative Justice*.
2. Menjelaskan urgensi penerapan *Restorative Justice*.
3. Menjelaskan secara rinci syarat-syarat dapat diterapkannya *Restorative Justice* dalam suatu perkara.
4. Menjelaskan secara rinci fungsi dan kegunaan Rumah *Restorative Justice*.
5. Menjelaskan secara rinci tentang tindak pidana yang dapat diterapkan *Restorative Justice*.
6. Menjelaskan secara rinci tugas dan wewenang Kepala Pekon dalam mendukung Penegakan Hukum Melalui *Restorative Justice*.
7. Menjelaskan secara rinci Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum melalui *Restorative Justice*.

B. Tujuan Umum

1. Meningkatkan pengetahuan aparatur Pemerintah Pekon Payung dan masyarakat Pekon Payung tentang Penegakan Hukum melalui *Restorative Justice*.
2. Meningkatkan pengetahuan aparatur Pemerintah Pekon Payung dan masyarakat Pekon Payung untuk bisa memahami dan menangani perkara yang dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice*.



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
KECAMATAN KOTA AGUNG BARAT
PEKON PAYUNG

Alamat: Jl. Raja Senantiasa Pekon Payung Kec. Kota Agung Barat Kab. Tanggamus

C. Tujuan Khusus

1. Pemerintah Pekon Payung dapat mengetahui dan memahami tentang konsep *Restorative Justice*.
2. Masyarakat Pekon Payung dapat mengetahui dan memahami tentang konsep *Restorative Justice*.
3. Kepala Pekon Payung dapat mengetahui dan memahami tentang Tugas, Fungsi, dan Peran Kepala Pekon dalam menyelesaikan suatu perkara yang dapat diselesaikan dengan konsep *Restorative Justice*.

D. Kondisi

1. Peserta

Peserta merupakan seluruh Aparatur Pemerintah Pekon Payung dan masyarakat pekon Payung.

2. Tempat

Sesi acara ini berupa penyampaian materi dengan metode ceramah, dan diskusi yang bertempat di Balai Pekon Payung. Perlengkapan yang disediakan panitia antara lain:

- Microphone
- LCD Proyektor
- Screen
- Laptop
- *Sound system*

E. Metode

Metode penyampaian materi dilakukan dengan ceramah dan diskusi.

F. Keterangan Tambahan

1. Pemateri diharapkan dapat memberikan kata-kata yang memotivasi dan semangat pada petani serta diharapkan penyampaian materi dilakukan dengan asertif, komunikatif, dan menyenangkan.
2. Pemateri diharapkan datang tepat waktu dan dapat menyerahkan CV serta materi kepada panitia. (CV dan materi juga dapat dikirim melalui email: rochmatmushowwir@gmail.com atau Nomor WA : 0852-7975-0484 (Rochmat Mushowwir).



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
KECAMATAN KOTA AGUNG BARAT
PEKON PAYUNG**

Alamat: Jl. Raja Senantiasa Pekon Payung Kec. Kota Agung Barat Kab. Tanggamus

G. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan TOR (*Term Of Reference*) yang kami susun ini, semoga dapat memberikan acuan dan gambaran kegiatan dengan baik.

RUNDOWN ACARA

Pukul	Kegiatan	Penanggung jawab
09.00 – 09.10	Registrasi peserta	Panitia
09.10 – 09.25	Pembukaan 1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya 2. Sambutan Koordinator Desa 3. Sambutan Kepala Pekon	Panitia
09.25-09.30	Moderator	Panitia
09.30 – 10.30	Pemaparan Materi	Narasumber
10.30 – 11.00	Diskusi	Moderator



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS HUKUM

Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telpon (0721) 704623 Faks. (0721) 709911 <https://fh.unila.ac.id>; email : fh@unila.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 617 /UN26.12/KP.03.03/2023

Menindaklanjuti surat dari Kepala Pekon Payung Kota Agung Barat Tanggamus Nomor : 140/334/63.2012/2023 Tanggal 24 Januari 2023, Perihal Permohonan Narasumber, maka untuk memenuhi maksud surat tersebut, Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung menugaskan kepada :

No	Nama/NIP/NIK	Pangkat/Jabatan
1	Maya Shafira, S.H., M.H. 197706012005012002	Penata Tk. I, III/d Lektor
2	Deni Achmad, S.H., M.H. 198103152008011004	Penata, III/c Lektor
3	Dewi Septiana, S.H., M.H. 198009192005012003	Penata, III/c Lektor
4	Sri Riski, S.H., M.H. 231701840326201	Asisten Ahli
5	Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. 231811931019201	Asisten Ahli
6	Rendie Meita Sarie Putri, S.H.	Staff Laboratorium Hukum
7	Martalena Putri Indah, S.H.	Staff Laboratorium Hukum

untuk menjadi pemateri/narasumber dalam kegiatan Penyuluhan Hukum melalui Restorative Justice kepada Aparatur Pemerintah Pekon Payung dan Masyarakat Pekon Payung dimaksud pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 7 Februari 2023
Pukul : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Balai Pekon Payung

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bandar Lampung, 31 Januari 2023



Dekan

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tembusan :
1. Ybs untuk dilaksanakan;
2. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
KECAMATAN KOTA AGUNG BARAT
PEKON PAYUNG

Alamat: Jl. Raja Senantiasia Pekon Payung Kec. Kota Agung Barat Kab. Tanggamus

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DIPA FAKULTAS TAHUN 2023**

No. 145/334/63.2012/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Pekon Payung, dengan ini menerangkan bahwa :
Nama Ketua : Maya Shafira, S.H.,M.H.

Anggota : 1. Deni Achmad, S.H., M.H.
2. Dewi Septiana, S.H., M.H.
3. Sri Rizki , S.H., M.H.
4. Aisyah Muda Cemerlang , S.H., M.H.
5. Martalena Putri Indah, S.H.
6. Rendie Meita Sarie Putri, S.H.

Instansi : Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Judul Pengabdian : **“PENEGAKAN HUKUM MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* KEPADA APARATUR PEMERINTAH PEKON PAYUNG DAN MASYARAKAT PEKON PAYUNG”**

Bahwa nama-nama tersebut diatas, **Telah melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat DIPA Fakultas Hukum Tahun 2023, di Pekon Payung, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus.**

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerja sama dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekon Payung, 09 Februari 2023
Kepala Pekon,

LABRANI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS HUKUM
LABORATORIUM HUKUM

Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609 Pesawat 401 / Fax. (0721) 709911
<https://fh.unila.ac.id>, email: labkum@fh.unila.ac.id

DAFTAR HADIR
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

“Penegakan Hukum Melalui *Restorative Justice* kepada Aparatur Pemerintah Pekon Payung dan Masyarakat Pekon Payung”

No.	Nama	Pekerjaan	No. HP/Handphone	Tanda Tangan
1.	PAUZAN	TANI		
2.	RHOI RUDIN	TANI		
3.	HASRUDDIN	PAYUNG		
4.	MURSAFIN	PAYUNG		
5.	JONOK	W Aigelang		
6.	APRIYANSYAH	Staf	083117632118	
7.	SUPIYAN	TANI	085269310621	
8.	HALIMI	TANI		
9.	HENDRI		085273431358	
10.	RHALIL	KAW		
11.	Joko	KAW		
12.	ELYANA	Payung		
13.	PITRIANI	Tambak RT		
14.	DAHIA	RT9 Payung	085376444333	
15.	ROSNO ULPA	1 RT	0821 9305 1889	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS HUKUM
LABORATORIUM HUKUM

Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609 Pesawat 401 / Fax. (0721) 709911
<https://fh.unila.ac.id>, email: labkum@fh.unila.ac.id

No.	Nama	Pekerjaan	No. HP/Handphone	Tanda Tangan
16	RUBAIYAH	IRT		
17	Andriya Wati	IRT	0859 2583 3871	
18	ROTIMAH	IRT		
19	HERLINA	IRT		
20	KAS MADI	TANI	0812 7926006	
21	Kondin	TANI	083869985080	
23	ARI	TANI	083869965180	
24	TUMIDI	TANI	082280591723	
25	MAS	TANI	0813779 2805	
26	MAR PAUNG	DAGANG	081318 644388	
27	Lusi Hartini	IRT	0853 7884 9929	
28	TUMIYEM	IRT	081212439177	
29	IRMALIA	IRT	0822 5874 5593	
30	NURHAYATI	IRT	0821 8539 653	
31	KARNIA	PEDAGANG	-	
32	SAPTA	TANI	0812 79616831	
33	DEVI EFRIKA	PANYULUH	081388 77 6521	
34	RENDIE MERTA	MAS.	-	
35	MARTI	LABORAN	08752909 2222	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS HUKUM
LABORATORIUM HUKUM

Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609 Pesawat 401 / Fax. (0721) 709911
<https://fh.unila.ac.id>, email: labkum@fh.unila.ac.id

No.	Nama	Pekerjaan	No. HP/Handphone	Tanda Tangan
36.	Aisyah Muda C.	Dosen	-	
37.	Indra Gurawan	Pani		
38.	Sugesti Saivati	IRT		
39.	Pandha Sukamola	Tran	08262 80194	
40.	Tunigati	IRT	-	
41.	Sella Ardianti	IRT	-	
43.	Oktavido	Mhs	-	
44.	Ananda Ansa	mhs	-	



Mengetahui,
Kepala Pekon Payung,

Tabrani

AKTA PERNYATAAN


BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan sikap bahwa *Restorative Justice* merupakan salah satu Penyelesaian Tindak Pidana dengan mekanisme Perdamaian antar Pihak dan tempat pelaksanaan musyawarah mufakat dan perdamaian untuk menyelesaikan masalah / perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat dengan dialog dan mediasi antara pelaku dan korban.

Untuk itu, kami Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Masyarakat Pekon Payung, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus bertekad mewujudkan Pekon Payung untuk menjunjung tinggi rasa kekeluargaan dalam rangka penegakan hukum, dengan :

1. Masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.
2. Menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan dengan cara memperbaiki keadaan ataupun kerugian yang ditimbulkan dari konflik yang terjadi dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.
3. Mengedepankan peran semua pihak baik dari aparat penegak hukum, aparatur desa/ pekon, tokoh masyarakat, dan masyarakat dalam mengedepankan penyelesaian tindak pidana secara kekeluargaan dan kesepakatan perdamaian.

**Ketua Tim Pengabdian Fakultas Hukum
Universitas Lampung**



Maya Shafira, S.H., M.H.



Kepala Pekon Payung

Tabrani



PENEGAKAN HUKUM MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE*

Disampaikan Pada Penyuluhan Hukum Tentang Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Di Selenggarakan Oleh Kepala Pekon Payung, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus.

Oleh : Maya Shafira, S.H., M.H
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung)





RESTORATIVE JUSTICE

Dasar terbentuknya konsep *restorative justice* berasal dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar pengadilan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat yang dimulai pada tahun 1970 an di Canada. *Restorative justice* merupakan sebuah pembaharuan sistem peradilan pidana anak yang memberikan sebuah perubahan baru dalam menciptakan sistem yang berlandaskan keadilan, kepentingan terbaik bagi anak serta mengupayakan pemidanaan bagi anak adalah upaya terakhir (Ultimum Remedium). Pelaksanaan *restorative justice* di di Indonesia dilakukan sejak terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Prinsip *restorative justice* digunakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban atau saksi tindak pidana, hingga pecandu atau penyalahguna narkoba. Kemudian prinsip *restorative justice* mulai diadopsi dan diterapkan oleh lembaga penegak hukum di Indonesia salah satunya Kejaksaan. Maka Kejaksaan Agung menerbitkan kebijakan mengenai keadilan restoratif melalui Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.



RESTORATIVE JUSTICE

Restorative justice merupakan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan cara memulihkan keadaan yang ada seperti semula sebelum terjadinya peristiwa pidana dengan melibatkan langsung para pihak yang berperkara menyelesaikan masalah yang terjadi.

Alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yang penyelesaiannya seharusnya dilakukan melalui jalur pemidanaan namun diselesaikan melalui dialog dan mediasi antara pelaku dan korban dan keluarga keduanya serta pihak terkait. Penyelesaian melalui *restorative justice* dilaksanakan dengan tujuan melakukan pemulihan keadaan seperti sebelum adanya tindak pidana.



URGENSI PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*

1. Untuk mengurangi beban lembaga peradilan dalam menangani perkara-perkara pidana. Jika para pihak dapat menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim akan berkurang. Sehingga pengadilan dapat lebih fokus ke kasus-kasus atau perkara yang besar.
2. Mencegah adanya over kapasitas di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) dan dapat mengurangi beban penegak hukum dan juga anggaran negara dalam kaitan dengan pembinaan warga binaan.
3. Penegakan hukum melalui konsep *restorative justice* memberikan ruang untuk bertemunya pelaku, korban, keluarga pelaku, dan keluarga korban untuk menyelesaikan perkara secara musyawarah, dan bersama-sama mencari solusi terbaik bagi pemulihan kerugian yang dialami para pihak untuk tercapainya rasa keadilan yang dapat diterima oleh para pihak. Sehingga tercapainya tujuan penegakan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.




URGENSI PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*



4. Proses penegakan hukum melalui konsep *restorative justice* dipandang sebagai cara penyelesaian yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

5. Penerapan konsep *restorative justice* akan mengubah paradigma masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat yang menganggap penegakan hukum di Indonesia yang tajam ke bawah tumpul ke atas dengan adanya konsep *restorative justice* maka keadilan yang dicita-citakan oleh masyarakat dapat terwujud secara merata dan menimbulkan paradigma baru bahwa penegakan hukum saat ini tajam ke atas humanis ke bawah.





SYARAT-SYARAT DAPAT DITERAPKANNYA *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM SUATU PERKARA

Penerapan *restorative justice* mempunyai syarat-syarat yang harus terpenuhi, yang diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yaitu :

- 01 Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- 02 Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
- 03 Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).





DITERAPKANNYA *RESTORATIVE JUSTICE* DENGAN MEMPERTIMBANGKAN :

Dalam Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 penerapan *restorative justice* dapat di terapkan dengan mempertimbangkan :

- a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana,
- b. Latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana
- c. Tingkat ketercelaan
- d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana
- e. Cost and benefit (biaya dan manfaat) penanganan perkara
- f. Pemulihan kembali pada keadaan semula, dan
- g. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka



TINDAK PIDANA YANG DAPAT DI TERAPKAN MENGUNAKAN *RESTORATIVE JUSTICE*

Tindak pidana yang dapat di terapkan *restorative justice* diatur dalam Pasal 5 Ayat (8) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu :

1. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan
2. Tindak pidana yang dilakukan karena kelalaianTindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal
3. Tindak pidana narkoba
4. Tindak pidana lingkungan hidup
5. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi

RUMAH *RESTORATIVE JUSTICE* FUNGSI DAN KEGUNAANNYA



Upaya terobosan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat maka Kejaksaan Agung membentuk rumah *restorative justice* difungsikan sebagai ruang atau tempat penyelesaian masalah dengan konsep perdamaian melalui musyawarah mufakat sebelum perkara masuk ke ranah penegak hukum.

Dasar Hukum Pembentukan rumah *restorative justice* yaitu

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.

RUMAH *RESTORATIVE JUSTICE* FUNGSI DAN KEGUNAANNYA

Kejaksaan Agung membentuk rumah *restorative justice* yang dibentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan kasus tindak pidana untuk dapat diselesaikan secara musyawarah berkeadilan di tingkat kampung/desa. Penetapan rumah *restorative justice* dimaksudkan untuk penyelesaian perkara tidak harus melalui proses pengadilan namun dapat melalui mediasi dengan mempertemukan pelaku dan korban



RUMAH *RESTORATIVE JUSTICE* DI LAMPUNG

No	Sudah Membentuk Rumah <i>Restorative Justice</i>	Keterangan	Jumlah
1.	Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	<i>“Khagom Seandanan”</i> Kel. Negeri Olok Gading Kec. Teluk Betung Barat, Bandar Lampung	1
2.	Kejaksaan Negeri Lampung Barat	<i>“Khagom Mufakat”</i> 1. Desa Hajimena Kec. Natar Lampung Selatan 2. Desa Branti, Raya, Kec. Natar Lampung Selatan	2
3.	Kejaksaan Negeri Tanggamus	<i>“Lamban Adem”</i> Pekon Dadi Rejo Kec. Wonosobo, Tanggamus	1
4.	Kejaksaan Negeri Lampung Barat	<i>“Lamban Sebarus”</i> Pekon Sebarus, Kec. Balik Bukit	1
5.	Kejaksaan Negeri Pesawaran	<i>“Lamban Keadilan Jejama”</i> Desa Bogorejo, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	1



REKAPITULASI PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEJAKSAAN NEGERI DI LAMPUNG

No	Kejaksaan Negeri	Nama Tersangka	Pasal Yang Disangkakan
1.	Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	Ermawati Binti M. Ali Ismail	Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP
2.	Kejaksaan Negeri Lamoung Selatan	Dandi Karisma Oktora Bin Hermanto	Pasal 372 KUHP
3.	Kejaksaan Negeri Tanggamus	<u>Ilham Pariyandi Bin Asmawi</u>	Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
4.	Kejaksaan Negeri Lampung Barat	Abdul Somat Bin M. Husin	Pasal 480 Ayat (1) KUHP
5.	Kejaksaan Negeri Pesawaran	Husni Thamrin Bin Muhni	Pasal 362 KUHP



TUGAS DAN WEWENANG KEPALA PEKON DALAM MENDUKUNG PENEGAKAN HUKUM MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE*



Menurut Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala Pekon bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pekon memiliki wewenang yang diatur dalam Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:

Wewenang Kepala Pekon :

1. Menetapkan peraturan desa
2. Membina kehidupan masyarakat desa
3. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
4. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
5. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE*



1. Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri 8/2018).
2. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Per-Kejaksaan 15/2020).
3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 169/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Penerapan Keadilan Restoratif (Kep Dirjen Badilum 1691/2020).
4. Peraturan Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI



TERIMAKASIH!

CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, including icons by **Flaticon**, infographics and images by **Freepik**



DOKUMENTASI KEGIATAN



Gambar 1. Sambutan



Gambar 2. Pemaparan Materi Pertama



Gambar 3. Pemaparan Materi Kedua



Gambar 4. Penyerahan Sertifikat



Gambar 5. Sesi Diskusi dan Tanya Jawab



Gambar 6. Foto Bersama